

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya dinamika masyarakat modern yang ditandai dengan berkembangnya hasil-hasil teknologi, ternyata berdampak sosiologis yang bersifat regional, nasional bahkan internasionalpun semakin kompleks. Namun disamping memberikan dampak perubahan yang bersifat positif, tak kalah pentingnya dinamika masyarakat modern yang semakin mengglobal itu, ternyata menghasilkan pula dampak negatif berupa kejahatan semakin terstruktur dari segi metode dan jaringannya.

Tindak pidana terstruktur yang terorganisir secara rapi biasanya melibatkan banyak pihak yang mempunyai peran masing-masing yang sangat berhubungan dan menentukan hasilnya agar sesuai dengan yang telah direncanakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa tindak pidana yang terstruktur dan terorganisir serta melibatkan banyak pihak tersebut dapat menghabiskan *cost* yang tidak sedikit sebagai *operational cost* sehingga tidak jarang melibatkan para pihak yang mempunyai kedudukan dan harta yang berlimpah.

Perkembangannya tindak pidana dengan menggunakan senjata api banyak sekali terjadi di Indonesia, seiring dengan hal tersebut diperlukan pembuktian dengan

menggunakan teknologi yang canggih dan seorang ahli yang berkompeten di bidang balistik untuk mengungkapkan kebenaran materiil dalam persidangan dari tindak pidana dengan menggunakan senjata api. Teknologi canggih di bidang balistik tersebut diperuntukkan untuk menguji senjata api dan mendapatkan data yang akurat berkaitan dengan senjata api yang digunakan untuk selanjutnya dapat disampaikan oleh ahli yang berkompeten di bidang Balistik tersebut di dalam persidangan. Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, yang dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kapolri No : Kep/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia lampiran "G" Bareskrim Polri Laboratorium Forensik mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik/forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi : kimia forensik, narkotika forensik, biologi

forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, ballistik forensic serta fotografi forensic.<sup>1</sup>

Balistik forensik sangat berperan dalam melakukan penyidikan kasus tindak kriminal dengan senjata api dan bahan peledak. Seorang balistik forensic meneliti senjata apa yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut, berapa jarak dan dari arah mana penembakan tersebut dilakukan, meneliti apakah senjata yang telah digunakan dalam tindak kejahatan masih dapat beroperasi dengan baik, dan meneliti senjata mana yang telah digunakan dalam tindak kriminal tersebut. Pengujian anak peluru yang ditemukan di TKP dapat digunakan untuk merunut lebih spesifik jenis senjata api yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut.

Pada bidang ini memerlukan peralatan khusus termasuk miskroskop yang digunakan untuk membandingkan dua anak peluru dari tubuh korban dan dari senjata api yang diduga digunakan dalam kejahatan tersebut, untuk mengidentifikasi apakah memang senjata tersebut memang benar telah digunakan dalam kejahatan tersebut. Dalam hal ini diperlukan juga mengidentifikasi jenis selongsong peluru yang tertinggal. Dalam penyidikan ini analisis kimia dan fisika diperlukan untuk menyidikan dari senjata api tersebut, barang bukti yang tertinggal.

Adanya suatu laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian, khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas

---

<sup>1</sup> <http://labforcab.blogspot.com/search/label/hukum> dan keadilan diakses 23 November 2012

yang sangat penting dalam membantu pembuktian, khususnya BALMETFOR (Balistik dan Metalurgi Forensik) POLRI yang menangani barang-barang bukti fisik dari kejahatan dengan menggunakan senjata api. Usaha-usaha untuk lebih meratakan pemeriksaan ilmiah barang bukti, yaitu dengan adanya cabang-cabang Laboratorium Forensik di Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Denpasar dan Ujung Pandang. Dengan demikian apabila Hasil Uji Balistik itu di dapatkan maka kebenaran materiil akan terungkap.

Seperti kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Pada tanggal 14 Maret 2009, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan Tanah Air. Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen tewas ditembak orang yang tidak dikenal dengan dua peluru bersarang dikepalanya setelah 22 jam dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan kasus besar ini melibatkan 9 orang tersangka yang berperan dilapangan dan 3 orang tersangka dari kalangan Pejabat Tinggi yang telah dinyatakan sebagai aktor *behind the scene* baik sebagai penyokong dana maupun sebagai aktor intelektual. Adapun ketiga Pejabat Tinggi yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Sigit Haryo Wibisono (Komisaris Utama PT. Pers Indonesia Merdeka), Kombes Pol. Williard Wizar (POLRI), dan Antasari Azhar (Ketua KPK). Dari ketiga nama Pejabat Tinggi tadi yang diduga oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan sebagai aktor intelektualnya adalah Antasari Azhar yang pada saat sebelum kasus pembunuhan tersebut memegang jabatan sebagai Ketua KPK.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Edy Nathan, *Antasari Azhar Dalang atau Korban? Konspirasi Penghancuran KPK!*. Yogyakarta: Best Publisher, 2009, hlm. 81

Pembunuhan Dirut PT. Putra Rajawali banjaran Nasrudin Zulkarnaen ternyata menghabiskan dana yang tidak sedikit. Pihak yang terlibat dan mendalangi eksekusi itu menyiapkan uang sebesar Rp. 10 Millar untuk menghabisi Nasrudin. Pengacara Nasrudin, Boenyamin menuturkan eksekutor dilapangan akan dibayar Rp. 500 juta, tapi baru dibayar Rp. 250 juta. Sementara total anggaran untuk melenyapkan Nasrudin mencapai Rp. 10 Miliar.<sup>3</sup>

Beberapa kasus kejahatan lainnya yang menggunakan senjata api antara lain kasus kejahatan perampokan Bank CIMB Niaga cabang Medan dan kejahatan perampokan toko emas di daerah Tebet. Ada kesamaan diantara dua kasus kejahatan perampokan dengan menggunakan senjata api tersebut yaitu kejahatan tersebut dilakukan dengan senjata api dan dilakukan secara berkelompok, terorganisir, dan dilakukan dalam waktu yang singkat dengan tujuan untuk meminimalisir jejak kejahatan yang tertinggal di tempat kejadian dengan asumsi agar perbuatan yang dilakukan oleh para perampok tersebut dapat menyulitkan pihak yang berwajib untuk mengendus pergerakan para perampok tersebut. Dilain kesamaan tersebut terdapat juga perbedaannya yaitu bahwa kejahatan perampokan dengan menggunakan senjata api di Bank CIMB Niaga cabang Medan dilakukan oleh orang-orang yang terlatih menggunakan senjata. Hal tersebut terbukti dengan jenis senjata yang digunakan merupakan jenis senjata mesin otomatis M-16 dan AK-47 yang banyak digunakan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia seperti Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam kasus perampokan Bank CIMB Niaga cabang Medan tersebut diduga ada keterlibatan teroris kelompok Abu Tholut yang sempat menggelar latihan di daerah Aceh yang

---

<sup>3</sup> Edy Nathan, *Op, Cit.*, hlm. 85-86

sedang membutuhkan dana besar untuk melancarkan kegiatan terorisme di Negara Indonesia berikutnya.

Permasalahan mengenai pembuktian untuk kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji lebih dalam dikarenakan perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata api begitu pesat dan teknologi yang digunakan semakin canggih serta cara yang dilakukan para pelaku kejahatan begitu terorganisir dan cepat sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak yang berwenang dalam mengungkapkan dan membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan senjata api tersebut.

Adanya kajian mengenai uji balistik ini dapat diketahui cara mengungkapkan dan membuktikan kejahatan dengan menggunakan senjata api dengan metode dan data yang akurat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Sebaliknya, jika kajian tentang uji balistik ini tidak dilakukan maka sulit untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam mengungkapkan dan membuktikan suatu kejahatan yang dilakukan dengan senjata api sehingga para pelaku kejahatan dengan senjata api akan semakin merajalela dan mengganggu ketentraman dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul “Penggunaan Hasil Uji Balistik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanan”

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah hasil uji balistik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pembunuhan?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHP?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada hasil uji balistik dalam konsepsi alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP dan kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHP.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Hasil uji balistik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pembunuhan.
- b. Kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHP.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai hasil uji balistik dalam konsepsi alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHP.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori pembuktian serta beberapa teori tujuan pemidanaan yang juga mencakup teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam perkara pidana. Secara teoritis mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam proses persidangan sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno yaitu:

“.....maka dalam usaha pencapaian proses peradilan pidana Indonesia secara terpadu, pembuktian dalam proses di persidangan merupakan salah satu masalah urgen untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan vonis maka hakim harus dapat memperhatikan beberapa dasar pertimbangan untuk memberikan sanksi pidana”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bumi Aksara. Yogyakarta 1989, hlm. 34



Berdasarkan pemaparan tersebut, pembuktian merupakan kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal itu, hukum pembuktian merupakan suatu persoalan tentang bagaimana untuk mencari atau mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa tertentu sehingga tercapai suatu kebenaran yang materil atau setidak-tidaknya mendekati pada kebenaran yang sempurna. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa adalah sebagai berikut :

“kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang sudah lampau, oleh karena roda waktu didunia tidak mungkin diputar kembali maka seorang hakim didalam meyakini kebenaran dari suatu peristiwa haruslah dengan kepastian seratus persen. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Alat-alat tersebut dapat berupa tanda-tanda yang terwujud benda atau barang atau juga ingatan-ingatan orang-orang yang mengalami keadaan itu”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses beracara yang telah diatur oleh undang-undang dalam mencari suatu kebenaran yang sejati dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta, 1993, hlm. 793.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumur. Bandung, 1983, hlm. 75.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Van Bukkelen, menyatakan bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang:

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
- b. Apa sebabnya demikian halnya.<sup>7</sup>

Senada dengan pengertian di atas, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, sistem pembuktian yang dianut KUHAP Pasal 183 KUHAP mengatur, menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>8</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* . Alumni. Bandung 2003, hlm. 11

- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Sehubungan dengan hal itu, alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>9</sup>

Kedudukan Hasil Uji Balistik dalam konsepsi alat bukti tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 184 KUHAP dan juga tidak diatur secara khusus dalam jenis peraturan lainnya. Oleh karena itu, Hasil Uji Balistik dari Laboratorium Forensik bidang BALMETFOR (Balistik dan Metalurgi Forensik) dalam konsepsinya sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dapat dikualifikasikan kedalam jenis alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, atau alat bukti petunjuk dengan ketentuan dalam keadaan bagaimana Hasil Uji Balistik tersebut diajukan sebagai alat bukti.

## **2. Konseptual**

Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Pembuktian adalah kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan

---

<sup>9</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 11

yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>10</sup>

- b. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>11</sup>
- c. Balistik adalah ilmu mengenai gerakan, sifat, dan efek dari proyektil, khususnya peluru, bom grafitasi, roket, dan lain-lain juga bisa diartikan sebagai ilmu atau seni merancang dan mengerakkan proyektil untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.<sup>12</sup>
- d. Uji balistik adalah uji perilaku dan efek dari proyektil, khususnya peluru ,bom, roket , atau sejenisnya untuk melihat kinerja dari proyektil.<sup>13</sup>
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.<sup>14</sup>
- f. Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia.<sup>15</sup>

### **E. Sistematika Penulisan Hukum**

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 793

<sup>11</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>12</sup> <http://www.alatuji.com/kategori/166/balistik> diakses 23 November 2012

<sup>13</sup> [www.testindo.com/Integrated/Online/Monitoring/Military](http://www.testindo.com/Integrated/Online/Monitoring/Military) diakses 23 November 2012

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 25

<sup>15</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics>, diakses 23 November 2012

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum tentang tindak pembunuhan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai kedudukan hasil uji balistik dalam konsepsi alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP dan kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHP.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.